



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat komprehensif dan mutakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan petugas operator Sistem Informasi Data Pemilih pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 serta Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan sinkronisasi data pemilih yang diterima dari KPU RI;
 - b. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
 - c. Melakukan entry data pemilih baru;
 - d. Melakukan penyimpanan data ke portal Sistem Informasi Data Pemilih;
 - e. Menyusun daftar pemilih perkelurahan;
 - f. Menyusun hasil resmi daftar pemilih per Kelurahan atau per TPS;
- Melakukan tugas pemutakhiran data pemilih lainnya melalui Sistem Informasi Data Pemilih.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Pada Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM RANGKA PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN
2024 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
1.	NOVANTI SUKMA PERMANA	PPNPN	rendatinbjb22@gmail.com	083133813981

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZALI ANWAR RACHMAN